

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

NO. 31 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa berhubung dengan penjurusan Kedjaksaan Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang jang mendjalankan kewadjiban Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Dewan Menteri;

MEMUTUSKAN:

Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 16 Djanuari 1950 No.19.

Terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949, diangkat mendjadi Djaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat,

Mr. TIRTAWINATA,

Dengan ketentuan, bahwa selama belum ada keputusan lain, yang bersangkutan menerima gadji dan penghasilan lain, yang berlaku hingga sekarang,- dan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudian ternjata dalam penetapan ini terdapat kechilafan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 21 Djanuari 1950,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

( SOEKARNO )

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
SERIKAT,

ttd

( SOEPOMO ).